



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Irvan Mansur Alberes Parapat, lahir di Pasar Sirongit, 3 April 1983, beralamat di Pasar Sirongit, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selaku orangtua kandung dari anak yang bernama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat, lahir di Pasar Sirongit, 7 April 2008, beralamat di Pasar Sirongit, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhot Sihite, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas), beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41 Sihite II Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada 15 Oktober 2024 dengan nomor 408/SK/2024/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon I**;

Sunarti Nurhandayani, lahir di Blitar, 1 Januari 1974, beralamat di Pealangge, Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selaku Ibu kandung dari anak yang bernama Yemima Febrianty Nababan, lahir di Siharbangan, 4 Februari 2008, beralamat di Pealangge Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhot Sihite, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas), beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihite II Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada 15 Oktober 2024 dengan nomor 409/SK/2024/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**; Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 42Pdt.P/2024/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat**
Tempat/tgl.lahir : Pasar Sirongit, 7 April 2008
Pekerjaan : Pelajar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Pasar Sirongit, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

dengan calon Istrinya yaitu anak Perempuan dari Pemohon II,

Nama : **Yemima Febrianty Nababan**
Tempat/tgl.lahir : Siharbangon, 4 Pebruari 2008
Pekerjaan : Pelajar
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Pealange, Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

yang rencananya akan dilaksanakan secara keagamaan di Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) Sipoholon yang beralamat di Jalan Balige Lorong I Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara dan perkawinan tersebut akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan-ketentuan Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Namun pernikahan anak Laki-laki pemohon I dengan Anak Perempuan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak laki-laki Pemohon I dengan anak Perempuan Pemohon II dikarenakan anak perempuan Pemohon II telah Hamil sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan yang akan dilangsungkan di Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen), Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Sumainya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum mencapai batas minimal pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. karena anak Laki-laki Pemohon I baru Berumur 16 tahun 5 bulan dan anak Perempuan Pemohon II baru berumur 16 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Laki-laki Pemohon I belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga demikian juga anak Perempuan Pemohon II berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pemohon guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung, yang selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Laki-laki Pemohon I yang bernama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat untuk menikah dengan Anak Perempuan Pemohon II yang bernama Yemmi Febrianty Nababan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat, selanjutnya diberi tanda.....P.I-1;
2. Fotokopi Surat Baptisan atas nama Irvan Mansur Alberes Parapat, selanjutnya diberi tanda.....P.I-2;
3. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat, selanjutnya diberi tanda.....P.I-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Irvan Mansur Alberes Parapat, selanjutnya diberi tanda.....P.I-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irvan Mansur Alberes Parapat selanjutnya diberi tanda.....P.I-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reny Princes Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....P.I-6;
7. Fotokopi Kutipan atas nama Akta Kelahiran Yemima Febrianty Nababan, selanjutnya diberi tanda.....P.II-1;
8. Fotokopi Surat Baptisan atas nama Akta Kelahiran Yemima Febrianty Nababan, selanjutnya diberi tanda.....P.II-2;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Barita halomoan Nababan, selanjutnya diberi tanda.....P.II-3;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti Nurhandayani, selanjutnya diberi tanda.....P.II-4;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Barita Halomoan Nababan, selanjutnya diberi tanda.....P.II-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan *nazegelen*, yang mana terhadap bukti surat P.I-1 sampai dengan P.1-6 dan P.II-1 sampai dengan P.II-4 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.II-5 sesuai dengan fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Marhalim Lumbantoruan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan sehubungan dengan ijin perkawinan antara Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan yang masih belum dewasa yang rencananya akan dilaksanakan secara keagamaan di Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) Sipoholon;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat sekarang ini berumur kira-kira 16 (enam belas) tahun yang lahir tanggal 7 April 2008;
 - Bahwa Yemima Febrianty Nababan sekarang ini berumur kira-kira 16 (enam belas) tahun yang lahir tanggal 4 Pebruari 2008;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan dikarenakan Yemima Febrianty Nababan dalam keadaan hamil sekarang ini dan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat siap bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Para Pemohon mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat mengenal Yemima Febrianty Nababan karena sama-sama sekelas di SMK Siborongborong lalu berpacaran;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan tidak lagi bersekolah karena merasa malu;
 - Bahwa keluarga dari Yemima Febrianty Nababan sudah setuju apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan melakukan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Josua Franclinton**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan dari Para Pemohon untuk proses Permohonan Dispensasi Perkawinan;
 - Bahwa nama anak yang ingin dimohonkan Dispensasi Perkawinan adalah Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan adalah untuk memenuhi syarat melaksanakan pernikahan di Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) karena Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat sekarang ini berumur kira-kira 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Yemima Febrianty Nababan sekarang ini berumur kira-kira 16 (enam belas) tahun juga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan dikarenakan Yemima Febrianty Nababan dalam keadaan hamil sekarang ini dan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat siap bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Para Pemohon mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat mengenal Yemima Febrianty Nababan karena sama-sama sekelas di SMK Siborongborong lalu berpacaran;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan tidak bersekolah lagi karena merasa malu;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan untuk melakukan perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat orangnya baik dan tidak sering keluar malam;
3. **Kartini Marsaulina Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan rencana perkawinan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan yang masih belum dewasa;

- Bahwa Rencananya akan dilaksanakan secara keagamaan di Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) Sipoholon setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat sekarang ini berusia kira-kira 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Yemima Febrianty Nababan sekarang ini berusia kira-kira 16 (enam belas) tahun yang lahir tanggal 4 Pebruari 2008;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan dikarenakan Yemima Febrianty Nababan dalam keadaan hamil sekarang ini dan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat siap bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Para Pemohon mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
 - Bahwa usia kandungan dari Yemima Febrianty Nababan sudah kira-kira 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat mengenal Yemima Febrianty Nababan karena sama-sama sekelas di SMK Siborongborong lalu berpacaran;
 - Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan tidak bersekolah lagi karena merasa malu;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan untuk melakukan perkawinan;
 - Bahwa pihak keluarga dari Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat telah setuju apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan melakukan perkawinan;
 - Bahwa pihak keluarga dari Yemima Febrianty Nababan juga telah setuju apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan melakukan perkawinan;
4. **Asna Batubara**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan sehubungan dengan ijin perkawinan antara Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan yang masih belum dewasa yang rencananya akan dilaksanakan secara keagamaan di Gereja Cristian Ministry Chruch (Gereja Pelayanan Kristen) Sipoholon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat sekarang ini berusia kira-kira 16 (enam belas) tahun, yang lahir tanggal 7 April 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yemima Febrianty Nababan sekarang ini berusia kira-kira 16 (enam belas) tahun yang lahir tanggal 4 Pebruari 2008;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dengan Yemima Febrianty Nababan dikarenakan Yemima Febrianty Nababan dalam keadaan hamil sekarang ini dan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat siap bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Para Pemohon mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
- Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat mengenal Yemima Febrianty Nababan karena sama-sama sekelas di SMK Siborongborong lalu berpacaran;
- Bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan tidak bersekolah lagi karena merasa malu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pihak keluarga dari Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat telah setuju apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan melakukan perkawinan;
- Bahwa pihak keluarga dari Yemima Febrianty Nababan juga telah setuju apabila Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan untuk diberikan dispensasi nikah anak-anak Para Pemohon yang bernama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-6 dan P.II-1 sampai dengan P.II-5 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I-5 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Irvan Mansur alberes Parapat diketahui bahwa Pemohon I berdomisili di Pasar Sirongit, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan bukti P.II-4 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sunarti Nurhandayani diketahui bahwa Pemohon II berdomisili di Pealange, Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Para Pemohon oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya baru mempertimbangkan petitum ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Ruben Rivaldi Sanjaya diketahui

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya lahir di Pasar Sirongit tanggal 7 April 2008 yang merupakan anak kandung dari Irvan Mansur A. Parapat dan Reni Princes Hutabarat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.II-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Yemima Febrianty Nababan diketahui bahwa Yemima Febrianty Nababan lahir di Siharbangan tanggal 14 Februari 2008 yang merupakan anak kandung dari Barita Halomoan Nababan dan Sunarti Nurhandayani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P.I-1 dan P.II-1 serta keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya merupakan anak dari Pemohon I yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Yemima Febrianty Nababan merupakan anak dari Pemohon II yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, dimana kedua anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan perkawinan, namun masih berusia dibawah umur, yang mana batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun*", menurut hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang bahwa apabila tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri yang berfungsi sebagai “pintu darurat” bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan” sehingga dispensasi diberikan sebelum terjadinya pernikahan melalui penetapan dispensasi dalam hal Hakim memandang permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan sebagai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Para Pemohon sebagai orangtua dari kedua Anak tersebut hadir;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan dari Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi dan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan hendak melangsungkan perkawinan walaupun masih di bawah umur karena mereka telah berpacaran dan Yemima Febrianty Nababan telah hamil 8 (delapan) bulan sehingga kesepakatan diantara kedua keluarga mereka dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Saksi Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi diketahui fakta bahwa Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi telah putus sekolah sehingga tidak ada keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat di persidangan kepada Para Pemohon dan Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi mengenai beberapa hal yang harus mereka persiapkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang pertama adalah kesiapan mental atau psikologis dalam perkawinan, yang mana di dalam menjalani bahtera rumah tangga memiliki potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terlebih Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi sebagai calon suami/istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur yang mana seyogianya dipandang sebagai kategori Anak yang belum memiliki emosi stabil, dimana seharusnya mereka masih di bawah tanggung jawab orangtua, namun mereka dituntut harus lebih cepat dewasa dan mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri terlebih sebagai orangtua bagi calon anak kelak;

Menimbang bahwa yang kedua, selain psikologis, Hakim juga memberikan pandangan mengenai dampak ekonomi yang harus mereka persiapkan apabila hendak menempuh perkawinan, yang mana Andika Sibagariang sebagai seorang suami harus sudah memiliki penghasilan demi memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga mereka, hal mana pada saat di persidangan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat menyampaikan bahwa akan bekerja mengikuti ayahnya di bengkel dan dibantu oleh Yemima Febrianty Nababan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa yang ketiga, Hakim memberikan pandangan mengenai dampak sosial yang harus mereka hadapi yaitu mereka hidup di dalam bermasyarakat bukanlah dipandang sebagai anak dari Para Pemohon sebagai orangtua mereka, namun mereka harus sudah siap dipandang sebagai orang yang telah dewasa yang telah mampu membentuk suatu keluarga sehingga mereka harus siap dipandang sebagai subjek yang cakap hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan menyampaikan telah memahami dan menyatakan siap membangun bahtera rumah tangga dengan segala hal-hal yang terjadi dalam suatu perkawinan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Para Pemohon sebagai orangtua menyampaikan kehendaknya agar Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat dan Yemima Febrianty Nababan sebagai Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yang mana Para Pemohon menyadari bahwa Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para Pemohon menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon bersungguh-sungguh agar perkawinan Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara (*vide Pasal 3 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon berkomitmen sebagai orangtua untuk ikut bertanggungjawab mendukung Kedua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Menimbang bawah berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Yemima Febrianty Nababan beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) Para Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Laki-laki Pemohon I yang bernama Ruben Rivaldi Sanjaya Parapat untuk menikah dengan Anak Perempuan Pemohon II yang bernama Yemima Febrianty Nababan;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Trt tanggal 1 Oktober 2024, dengan dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp95.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)